

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TAHANAN
YANG MELARIKAN DIRI
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

**Oleh
Mustanti Irena Wati**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TAHANAN YANG MELARIKAN DIRI (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)

**Oleh
Mustanti Irena Wati**

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan tahanan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh tahanan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem pemidanaan seharusnya berlandaskan pada filsafat pemidanaan yang sesuai dengan falsafah masyarakat dan bangsanya. Bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang berdasarkan Falsafah Pancasila sudah seharusnya system pemidanaan juga berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah apa faktor penyebab tahanan yang melarikan diri dan bagaimana upaya penanggulangan tahanan yang melarikan diri.

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan di dukung oleh pendekatan yuridis empiris yang berupa dukungan dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelurusan kepustakaan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penulisan skripsi ini. Penelurusan bahan-bahan kepustakaan dilakukan dengan mempelajari asas-asas, teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Faktor penyebab pelarian tahanan dalam sel tahanan di sebabkan oleh 2 (dua) faktor yakni : faktor penyebab dari luar (eksternal), yaitu mencakup gangguan keamanan dan ketertiban di dalam sel tahanan bersumber dari beberapa aspek : oknum aparat keamanan dan tahanan, keadaan keluarga korban, terjadinya bencana. Dan faktor penyebab dari dalam (internal), terjadinya pemberontakan, perkelahian, pemerasan dan berbagai tindakan kekerasan lain oleh tahanan. Upaya yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan adanya tindakan pelarian tahanan

Mustanti Irena Wati

adalah dengan melakukan pengeledahan baik yang bersifat rutinitas maupun insidental, mengupayakan pendekatan keamanan dan ketertiban, melakukan pengamanan secara terbuka dan pengamanan secara tertutup.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Hendaknya untuk menunjang penganggulangan pelarian tahanan, perlu di dukung dengan sarana dan prasarana yang cukup seperti penambahan sel tahanan dan petugas yang seimbang dengan jumlah tahanan, dan juga pemasangan alat-alat keamanan yang canggih dan modern (CCTV dan sebagainya), lalu peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia), *skill* individu tentunya guna menunjang keberhasilan keamanan. Hendaknya pihak Polresta perlu meningkatkan kerja sama dengan pihak instansi lainnya yang termasuk dalam ICJS (*integrated Criminal justice system*) dalam hal pengamanan keamanan dan ketertiban di sel tahanan. Untuk menciptakan keadaan sel tahanan yang lebih aman dan tertib, bentuk-bentuk pencegahan atau preventif seperti pengeledahan perlu ditingkatkan, dan juga perlunya perubahan infrastruktur gedung sel tahanan yang lebih besar agar mencegah sedini mungkin adanya tahanan yang melarikan diri.

Kata Kunci : Tinjauan Kriminologis, Tahanan, Melarikan Diri

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TAHANAN
YANG MELARIKAN DIRI
(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)**

Oleh

Mustanti Irena Wati

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP
TAHANAN YANG MELARIKAN DIRI
(Studi pada Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Mustanti Irena Wati**

No. Pokok Mahasiswa : **1312011226**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing




Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**


Dekan Fakultas Hukum
Armen Yadir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **13 Oktober 2017**

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Mustanti Irena Wati, penulis dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 23 Agustus 1995. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Drs. Mustofa dan Wantinah S.Pd.

Pendidikan formal di SD Negeri 2 Simbarwaringin yang diselesaikan pada 2007, SMP Negeri 1 Trimurjo diselesaikan pada tahun 2010 dan SMA Negeri 2 Metro yang diselesaikan pada tahun 2013. Selanjutnya pada tahun 2013 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur undangan SNMPTN dan pada pertengahan Juni 2015 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa organisasi intern fakultas. Organisasi intern yang diikuti penulis yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM-FH), dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana Fakultas Hukum. Pada tahun 2014-2015 penulis tercatat sebagai Anggota Dinas Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa BEM-FH Unila, selanjutnya pada tahun 2015-2016 penulis menjadi Anggota HIMA Hukum Pidana. Pada tahun 2016-2017 penulis diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Sekretaris Umum HIMA Hukum Pidana. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Maret 2017. Kemudian tahun 2017 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Berusahalah perlakukan setiap orang dengan kebaikan hati dan rasa hormat, meski mereka berlaku buruk pada Anda. Ingatlah bahwa Anda menunjukkan penghargaan pada orang lain bukan karena siapa mereka, tapi karena siapa diri Anda”

(Andrew T.Somers)

“Hidup adalah proses pembelajaran untuk perbaikan diri. Terus belajar untuk menjadi BAIK, lebih BAIK, dan TERBAIK”

(Anonymous)

“Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk ditempat yang panas, tetap manis ditempat yang pahit, tetap merasa kecil meskipun telah besar, serta tetap tenang ditengah badai yang paling hebat”

(Mustanti Irena Wati)

“All the impossible is possible for those who believe,
Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal, dengan ridha Allah yakin usaha sampai”

(Mustanti Irena Wati)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Drs. Mustofa dan Ibunda Wantinah S.pd

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa,
Berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang
dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan
konsisten kepada cita-cita.

Kakakku dan Kakak Iparku,

Dewi Endah Setyo Rini dan Puput Prasetya Anggun Hadi Putra
yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku

Keponakan Kecilku,

Nadia Bilqis Amala Putri yang selalu menghibur dan memberikan Do'a

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat
dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang
membanggakan kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju
Kesuksesanku kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Kriminologis Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri (Studi Pada Polresta Bandar Lampung).”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Dosen Pembimbing

II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H., selaku Dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Teristimewa untuk kedua orang tuaku ayahanda Drs. Mustofa dan ibunda Wantinah S.Pd, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga Irena dapat mebahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk babe dan ibuk.
10. Kakak kandung dan kakak iparku : Dewi Endah Setyo Rini dan Puput Prasetya Anggun Hadi Putra, terima kasih untuk doa dan dan dukungan yang

diberikan selama ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan orangtua.

11. Keponakanku tersayang, Nadia Bilqis Amala Putri yang selalu menghibur dan memberikan doa, semoga kelak dapat menjadi orang sukses dan membanggakan keluarga.
12. Sahabat seperjuangan dalam proses perkuliahan: Muhammad Yulian, S.H., Ginta Monita, S.H., Dian Ferdisa Puteri, S.H., Fitra Suanadia, S.H., Heni Aprilia, S.H., Hidayah Bekti Ningsih, S.H., Jusnia Raju Sima, S.H., Lucyani Putri Wulandari, S.H., R.A. Alfajriyah Fardhani Zain, S.H., Netiana Sari, S.H., Nia Amanda, S.H., Rara Berthania, S.H., Roro Ayu Ariananda, S.H., Niken Chandra Lupita, S.H., terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku, mendukung, membantu dan menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
13. Teman-teman yang membuat masa perkuliahan menjadi penuh sukacita: Lisca Juita, S.H., Annisa Drahika, S.H., Anggun Ariena Rahman, S.H., Faranissa Yona Ramadhani, S.H., Tutut Wury, S.H., Riska Putri Mulya, S.H., Reni Pebrianti, S.H., Rima Ayu Safitri, S.H., Mega Sekar Ningrum, S.H., Mutia Ayu Trihastari, S.H., Nur Aisah, S.H.
14. Sahabat-sahabatku : Bripda Laksmi Gusmalia, S.H., Rizky Nurfadillah Zean, Depi Yulia, Vera Anjar Pandini, Eka Safitri, Nurfadillah Octavia, Cendy Putri Helawati, yang masih tetap setia mendukung agar tercapainya gelar sarjana hukum ini.

15. Teman-teman Hima Pidana 2013: M. Lucky Samad, S.H., M. Alriezki Natamenggala, S.H., M. Guntur H.T, S.H., Hari Putra P., S.H., M. Arief Koenang, S.H., Wahyu Olan S., S.H., Alentin Putri, S.H., Yunicha Nita, S.H., dan teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selama ini membantu menambah wawasan dan berteman selayaknya keluarga baru.
16. Kakak-kakak senior Fakultas Hukum Universitas Lampung Ragiel Armanda Arief, S.H., Siti Dwi Karuniati, S.H., Sari Tirta Rahayu, S.H., Ahmad Yudha Prawira, S.H., Kiki Aulia, S.H., yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
17. Untuk yang teristimewa, Briptu Kiki Nur Alfian, S.H., terima kasih selalu mengingatkan dan memberikan motivasi serta menjadi pelipur disaat semangat ini mulai melebur.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 13 Oktober 2017
Penulis

Mustanti Irena Wati

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	19
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologi	20
B. Teori Sebab Kejahatan.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Tahanan	29
D. Aturan Undang-Undang Tentang Tahanan.....	32
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan	42
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	49
B. Sumber dan Jenis Data.....	50
C. Penentuan Narasumber	52
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	52
E. Analisis Data.....	53
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tahanan yang Melarikan Diri	54
B. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tahanan yang Melarikan Diri...	63

V. PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu dengan waktu lainnya mengakibatkan terhambatnya suatu studi terhadap masalah kejahatan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan zaman, hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia. Hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan di segala segi kehidupan manusia, tak terkecuali di dalam system kepenjaraan di Indonesia. Sistem kepenjaraan telah mengalami perubahan karena dianggap tidak sesuai dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Sistem kepenjaraan hanyalah mengutamakan pengenaan nestapa sehingga hak asasi tahanan tidak diindahkan. Kenyataan empiris di bidang pemidanaan secara umum masih menganut pemahaman untuk memperbaiki tahanan di sel tahanan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya terhenti sesaat dan akan muncul kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat. Merujuk terhadap

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafin, 2011, hlm. 1.

konsep pemidanaan itu cenderung dimulai dari konsep yang bersifat menghukum yang berorientasi ke belakang, bergeser ke arah gagasan/ide membina yang berorientasi ke depan. Menurut Roeslan Saleh, pergeseran orientasi pemidanaan disebabkan hukum pidana berfungsi dalam masyarakat.²

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar tahanan menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya (Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan).³

Sistem pemasarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem Pemasarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan tahanan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh tahanan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sistem pemidanaan seharusnya berlandaskan pada filsafat pemidanaan yang sesuai dengan falsafah masyarakat dan bangsanya. Bagi

² Hariyanto Dwiatmojo, *Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Tahanan Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Perspektif Volume XVIII No.2 tahun 2013 edisi Mei, hlm. 64.

³ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 7.

masyarakat dan bangsa Indonesia yang berdasarkan Falsafah Pancasila sudah seharusnya system pidanaaan juga berlandaskan nilai-nilai Pancasila.⁴

Pelaksanaan sanksi pidanaaan sangat ditentukan dengan jenis kasus yang terjadi. Dengan sifat ideal yang menghendaki adanya pembinaan, maka penerapan sanksi pidanaaan tersebut haruslah merujuk pada jenis kasus yang dilakukan oleh tahanan, sehingga pembinaan tersebut akan berjalan secara efektif dan efisien. Sistem pemasyarakatan yang di anut oleh Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi ke sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan pemenjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintregasi social, agar tahanan menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.⁵

⁴ Sigit suseno, *Sistem Pidanaaan Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2012, hlm. 1.

⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2006, hlm.1.

Asas yang di anut sistem pemasyarakatan dewasa ini menempatkan tahanan, tahanan, anak negara dan klien pemasyarakatan sebagai subyek dan dipandang sebagai pribadi dan warga biasa serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan tetapi dengan pembinaan dan bimbingan. Perbedaan system pemasyarakatan yang berlaku pada saat ini sangatlah berbeda dengan apa yang berlaku di dalam sistem kepenjaraan dulu, yang memberi implikasi pada perbedaan dalam cara-cara pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, maka disebabkan perbedaan tujuan yang ingin dicapai. Secara umum dapat dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental, agama, Pancasila, dan sebagainya.

Menciptakan sistem pembinaan yang baik maka partisipasi bukan hanya datang dari petugas dalam usaha memberikan partisipasinya, seorang petugas di sel tahanan tersebut senantiasa harus bertindak sebagaimana, sesuai dengan apa saja prinsip-prinsip pemasyarakatan. Dalam mendidik dan membina tahanan, petugas harus mengatakan tahanan sebagai warga negara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu mereka dilatih juga masuk menguasai keterampilan tertentu guna untuk dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan. Dengan berbekal mental dan keterampilan yang telah mereka miliki diharapkan, mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat

menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat bangsa dan Negara.⁶

Pelaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih besar dari para pelaksananya termasuk perlunya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai. Terdapat fakta bahwa sarana dan fasilitas di sel tahanan selalu serba terbatas, maka para petugas pun harus mampu memanfaatkan melalui pengelolaan yang efisien sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Keamanan dan tata tertib merupakan ajaran mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan oleh karena itu suasana aman dan tertib di lingkungan sel tahanan dan sangat diperlukan untuk diciptakan. Kegiatan keamanan dan ketertiban berfungsi memantau dan menangkal, mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari luar maupun dari dalam sel tahanan. Memelihara, menguasai dan menjaga agar suasana kehidupan tahanan selalu tertib meskipun penjaga sel selalu waspada dalam melaksanakan tugasnya, namun tetap terjadi pelarian tahanan.

Kalau dilihat fenomena dalam masyarakat, masih ada tahanan yang sudah keluar dari sel akan tetapi masuk lagi, karena mereka melakukan kesalahan kembali. Itu artinya bahwa kegiatan yang dilakukan di dalam sel tahanan belum berhasil. ketidakberhasilan tersebut dikarenakan mereka belum mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen. Karena manajemen adalah sebuah unsur yang sangat penting di dalam

⁶ Irwan Petrus, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2006, hlm. 39.

sebuah kegiatan. Dengan manajemen maka akan mengetahui tugas masing-masing bidangnya, sehingga tujuan dari melakukan kegiatan bisa terpantau dan bisa terkontrol.⁷

Dilihat dari perkembangan terkini adanya kasus dua tahanan kasus narkoba yang melarikan diri dari dalam sel tahanan Mapolresta Bandar Lampung pada Minggu 10 Juli 2016. Tahanan tersebut terpaksa ditembak kakinya lantaran berusaha melarikan diri saat akan ditangkap di daerah Natar, Lampung Selatan pada Senin 11 Juli 2016. Saat diperiksa, tersangka mengaku melarikan diri dari sel karena ingin ziarah ke makam orang tuanya yang belum lama ini meninggal. Rudi dan Esta, dua tahanan kasus narkoba yang melarikan diri diringkus pada waktu dan tempat yang berbeda. Rudi berhasil dibekuk di belakang Central Plaza, tidak lama setelah melarikan diri dari sel. Sedangkan Esta ditangkap pada Senin sore ketika sedang menunggu travel di daerah Natar dan dia berencana ingin berangkat ke kampung halamannya di Palembang untuk berziarah ke makam orang tuanya. Disamping itu, Esta mengaku melarikan diri karena ingin bekerja untuk membantu keluarganya mengingat perekonomian Esta yang sangat sulit.

Petugas terpaksa menembak kaki Esta karena ia berusaha melarikan diri dari kejaran petugas. Dari hasil pemeriksaan, kedua tahanan ini memang sudah merencanakan kabur dari sel sejak 26 Juni 2016. Bahkan semula tahanan yang merencanakan kabur berjumlah 5 orang, namun karena plafon yang dijebol terlalu kecil akhirnya rekan

⁷ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty, 2006, hlm. 68.

kedua tersangka mengurungkan niatnya. Kini kedua tersangka kembali dijebloskan ke dalam sel tahanan Mapolresta Bandar Lampung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi juga masih terus menyelidiki adanya keterlibatan tahanan lainnya dalam peristiwa kaburnya dua tahanan tersebut.⁸

Kasus lain yang terjadi di Malang, yaitu tim buru sergap 17 tahanan yang dibentuk Polres Malang membuahkan hasil. Mereka berhasil membekuk 3 tahanan yang kabur dari sel Mapolres Malang. Mereka adalah Abdul Rohman (29), tahanan atas kasus narkoba, dia ditahan sejak 25 Maret 2017. Abdul ditangkap tidak jauh dari tempat tinggalnya di kawasan Jalan Gajayana Desa Putatlor RT10/RW02, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Rabu (19/4/2017) petang. Dari penangkapan awal ini, tim buru sergap kembali membekuk dua tahanan lain, yakni Burhanuddin (27), warga Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, pelaku kasus narkoba. Bersama Burhanuddin, petugas juga mengamankan Nurhadi (34), warga Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, tahanan dalam kasus kriminalitas. Keduanya ditangkap saat bersembunyi di kawasan Jalan Tenaga, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. "Alhamdulillah, kurang dari 24 jam, tiga pelaku dapat kami amankan kembali. Mudah-mudahan 14 lainnya segera menyusul secepatnya," kata Kapolres Malang AKBP Yade Setiawan Ujung dikonfirmasi.

⁸<http://lampung.tribunnews.com/2016/07/11/breaking-news-tahanan-kabur-dari-polresta-bandar-lampung-tertangkap-di-natar>, diakses pada 15 Januari 2017

Kapolres mengaku, tujuh belas tim masih bekerja keras memburu para tahanan yang kabur. Masing-masing diperkuat enam anggota yang mengawasi sejumlah titik. "Seperti penangkapan awal (Abdul Rohman), tim di lapangan sudah nyanggong sejak lama," ungkap Kapolres. Ditegaskan, bahwa perburuan akan dilakukan hingga ke-17 tahanan yang kabur bisa ditangkap kembali. Pihaknya meminta kepada mereka agar menyerahkan diri sebelum 1x 24 jam. "Jika tidak, mohon maaf bila penangkapan akan tak seperti yang diduga," tegas Kapolres. Seperti diberitakan, 17 tahanan Polres Malang kabur dengan menjebol atap ruang kamar mandi. Mereka terdiri dari 12 tahanan kasus narkoba dan sisanya kasus kriminalitas.⁹

Selain kedua kasus di atas, terdapat kasus terbaru mengenai tahanan yang melarikan diri yaitu di Riau. Sekitar 200 tahanan dilaporkan kabur dari sebuah rumah tahanan di Pekanbaru, Riau, setelah mereka merusak salah satu bagian gerbang. Polisi sampai mengerahkan pasukan antihuru-hara untuk mengendalikan kembali keadaan di Rutan Sialang Bungkok, Jumat (05/05).

Sebanyak 137 tahanan yang kabur sudah berhasil ditangkap kembali hingga malam hari sekitar pukul 20.00 WIB waktu setempat, namun belum bisa dipastikan berapa yang sebenarnya melarikan diri. "Sampai saat ini kita masih melakukan penyisiran dan pengejaran di seputaran Rutan Sialang Bungkok, termasuk di permukiman-permukiman yang ada di sekitar kota Pekanbaru," jelas Kabid Humas Polda Riau, Kombes Guntur Aryo Tejo, kepada wartawan BBC, Liston P Siregar.

⁹ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3479063/tiga-dari-17-tahanan-polres-malang-yang-kabur-dapat-ditangkap>

Para tahanan dilaporkan melarikan diri dengan merusak gerbang di dekat masjid dalam penjara setelah diberi kesempatan untuk sembahyang Jumat di luar sel. Kaburnya para tahanan antara lain dipicu oleh terlalu banyaknya penghuni sehingga jauh melebihi kapasitas rumah tahanan tersebut. Saat insiden terjadi, menurut Kombes Guntur, terdapat sekitar 1.800-tahanan yang ditampung sementara kapasitasnya hanya 361 tahanan. "Kemudian yang kedua adalah perlakuan-perlakuan yang dianggap tidak mengenakan atau rasa keadilan terkait dengan pelayanan yang kurang optimal dari pihak rutan. Contoh salah satunya adalah masalah air, kemudian masalah ruangan, dan juga makan."

Para tahanan yang buron masih sedang diidentifikasi namun sebagian besar adalah tahanan dalam kasus narkoba dan kriminalitas umum. "Rata-rata umur 20 hingga 30 tahun yang kabur dan masyarakat juga sudah ditenangkan namun diharapkan tetap waspada serta ikut membantu memberi informasi tentang orang-orang asing yang masuk ke permukiman mereka," jelas Kombes Guntur.

Namun warga masyarakat diminta untuk tidak mengambil aksi 'main hakim sendiri' jika menemukan tahanan yang kabur dan menyerahkannya ke aparat keamanan. Rutan Sialang Bungkok terletak sekitar tujuh kilometer dari pusat kota Pekanbaru dan tidak jauh dari jalur lintas Trans Sumatra Timur sehingga dimungkinkan para tahanan menggunakan bus untuk menuju ke kabupaten lain. Kepolisian Daerah Riau sudah

melakukan koordinasi di antara sesama Kepolisian Resort untuk menemukan tahanan yang lari tersebut.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas banyaknya kasus yang terjadi di dalam sel tahanan sehingga hak-hak tahanan terkait rasa aman dan keamanan kurang terjamin, yang menyebabkan timbulnya niat untuk melarikan diri dari sel tahanan. Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian yang berjudul “Analisis Kriminologis Tahanan Yang Melarikan Diri (Studi Kasus Polresta Bandar Lampung)”

B. Permasalahan Dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor penyebab tahanan yang melarikan diri?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan tahanan yang melarikan diri?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tahanan yang melarikan diri dari dalam sel tahanan Polresta Bandar Lampung serta upaya penanggulangan terhadap permasalahan tersebut. Penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung pada tahun 2017.

¹⁰ <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39817647>

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab tahanan yang melarikan diri (Studi Kasus Polresta Bandar Lampung)
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terjadinya tahanan yang melarikan diri (Studi Kasus Polresta Bandar Lampung)

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah, pengetahuan, khasanah, dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam kajian faktor penyebab dan upaya penanggulangan terjadinya tahanan yang melarikan diri.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam kajian faktor penyebab dan upaya penanggulangan terjadinya tahanan yang melarikan diri.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Menurut pendapat Wolfgang, Kriminologi ialah kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang

bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah mengenai keterangan-keterangan, pola-pola, keseragaman-keseragaman dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi dari masyarakat terhadap keduanya. Jadi objek studi kriminologi meliputi:

1. perbuatan yang disebut sebagai kejahatan,
 2. pelaku kejahatan,
 3. reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Ketiga objek studi kriminologi ini tidak dapat dipisah-pisahkan.
- Soerjono Soekanto berpendapat setiap penelitian akan ada kerangka teoritis, kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasikan terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

A. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Menurut Bonger mengutip dalam buku Kartini Kartono kejahatan lebih menekankan pada kondisi ekonomi yaitu kemiskinan sehingga menimbulkan demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya sehingga pada akhirnya membuat individu melakukan tindak pidana.¹¹ Adapun beberapa teori-teori faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam penelitian ini digunakan guna membantu penelitian adalah:

1. Faktor Intern.

Faktor interen dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

¹¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 108.

- a. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- b. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.¹²

2. Faktor Ekstern.

Faktor-faktor eksternal, meliputi :

- a. Faktor ekonomi, yang dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian yaitu tentang perubahan-perubahan harga, pengangguran, urbanisasi.
- b. Faktor agama.
- c. Faktor bacaan.
- d. Faktor film (termasuk televisi).¹³

B. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat itu sendiri.

Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang di pertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹⁴

Menyadari tinggi nya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung

¹² Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya, 2005, hlm. 44.

¹³ Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung, Alumni, 2005, hlm. 42.

¹⁴ Romli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*, Bandung, Tarsito, 2006, hlm. 32.

mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.¹⁵

Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah kejahatan. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan kejahatan, yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).¹⁶

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal.¹⁷ Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap yudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan mengarah

¹⁵ Soejono, D., *Doktrin-doktrin kriminologi*, Bandung, Alumni, 1973, hlm.42.

¹⁶ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 52.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 1.

pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.¹⁸

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan kriminal. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana non penal. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan yang sangat penting yaitu aspek kesejahteraan masyarakat yang bersifat immateril, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan intergral ada keseimbangan sarana penal dan nonpenal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana nonpenal karna lebih bersifat preventif dan kerana kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan yaitu bersifat fragmentaris/tidak struktural fungsional dan harus didukung oleh infrastruktur biaya yang tinggi.¹⁹

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yang operasionalnyamelalui beberapa tahap yaitu :

1. Tahap Formulasi (kebijakan legislatif).
2. Tahap Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial).
3. Tahap Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

¹⁸ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm. 75.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kesejahteraan*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 77.

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan adanya tahap formulasi, maka bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy*. Karena itu kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²⁰ Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels di atas upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upayanonpenal.

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat preventive yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.²¹

²⁰*ibid*, hlm. 79.

²¹*ibid*, hlm. 46-47.

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan inti-inti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normative maupun empiris.²² Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang di maksud adalah:

1. Analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu permasalahan. Analisis dapat juga diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya). Untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, susabab, duduk perkara, dan sebagainya).²³
2. Kriminologis adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperlihatkan gejala-gejala dan mencoba menyelidik sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.²⁴
3. Tahanan adalah tertuduh atau tersangka pelanggar hukum yang ditahan dengan pertimbangan bahwa mungkin ia akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sehingga membahayakan masyarakat. Yang berhak menahan adalah polisi, jaksa, dan pengadilan.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 124.

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 2007, hlm 32

²⁴ Bonger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 66.

4. Jenis tahanan meliputi rumah tahanan Negara (rutan), tahanan rumah, dan tahanan kota. Selama sebelum adanya surat perlimpahan dari mapolresta ke rutan, tahanan dapat ditempatkan di kantor kepolisian Negara, kantor kejaksaan negeri, lembaga pemasyarakatan (Sel tahanan), rumah sakit, dan dalam keadaan memaksa ditempat lain.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab, dengan terperinci sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai pengertian kriminologi, tinjauan umum tentang tahanan, faktor penyebab dan upaya penanggulangan tahanan yang melarikan diri.

III. METODE PENELITIAN

Berisi Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi pembahasan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan analisis kriminologis faktor penyebab terjadinya tahanan yang melarikan diri

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis.²⁵ Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harfiah Kriminologi berasal dari kata “*Crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.

Kriminologi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan berupaya pula untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Banyak teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan, walau banyak sekali teori-teori yang dipengaruhi oleh agama, politik, filsafat, maupun ekonomi.

²⁵ Alam AS dan Ilyas, A. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm 1

Pengertian Kriminologi menurut para ahli :

W.A Bonger: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi Kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni yang mencakup:²⁶

- a. Kriminil, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat
- b. Antropologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosiologi
- c. Psikologi Kriminil, ilmu pengetahuan yang melihat penjahat masyarakat.

Sedangkan dari sudut jiwanya :

- a. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil, yaitu tentang penjahat yang sakit jiwa dan urat syaraf.
- b. *Penologi*, ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Kriminologi terapan yang mencakup :

- a. Kriminil, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Higiene Politik Kriminil, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan, kalau karena faktor ekonomi maka yang perlu diperbaiki adalah kesejahteraan pelaksanaan masyarakatnya.
- c. Kriminalistik, yang merupakan ilmu tentang penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

²⁶ Deni Achmad dan Firkanefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, Bandar Lampung: Justice Publisher., 2016, hlm.7.

- d. Wood: Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan, termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.²⁷
- e. J. Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan fakto-faktor yang menjadi sebab -musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- f. Mudigdo Moeliono: Kriminologi adalah bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi adanya dorongan pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan masyarakat.²⁸
- g. E.H. Sutherland: Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social. Menurutnya, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum, sehingga olehnya dibagi menjadi tiga yaitu:²⁹
- a. Sosiologi Hukum yaitu ilmu tentang perkembangan hukum
 - b. Etiologi Hukum yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan
 - c. *Penology* yang menaruh perhatian atas perbaikan tahanan

²⁷Santoso, Topo dan Zulfa, A. E, *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001, hlm 12.

²⁸A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Refleksi. 2010. hlm. 2

²⁹Deni Achmad dan Firqanefi, *Op Cit*, hlm. 8

- h. Frij: Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.
- i. Prof. Dr. WME. Noach: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.

2. Obyek Studi Kriminologi

Secara umum, obyek studi kriminologi adalah :

1. Kejahatan, yaitu perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Yang dipelajari terutama adalah peraturan perundang-undangan (pidana), yaitu norma-norma termuat didalam peraturan pidana. 2. Pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku ini terutama dilkauan oleh kriminologi positivis dengan bertujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahtaan
2. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku, bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

B. Teori Sebab Kejahatan

Hubungan sebab akibat (kausalitas). berasal dari kata causalitas yaitu sebab. ajaran ini banyak berhubungan dengan delik materiil. Sebab inti dari delik materiil adalah adanya akibat yang dilarang. Contohnya :

1. Delik formil (Pasal 362, Pasal 242 KUHP).

2. Delik materil (Pasal 338, Pasal 351, Pasal 187 KUHP)

Tujuan pada akibat adalah sebab dari pada akibat. disini dicari banyak atau beberapa sebab yang dinamakan syarat dari akibat itu adalah tiap perbuatan yang merupakan syarat dari akibat apabila perbuatan itu tidak dapat ditiadakan untuk menimbulkan suatu akibat. Suatu akibat tertentu terkadang ditimbulkan oleh serangkaian perbuatan yang saling terkait yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya akibat, yang menjadi permasalahan adalah kepada siapa akan dipertanggungjawabkannya suatu akibat tersebut. Dalam hal ini para ahli hukum berbeda pendapat. Berikut adalah teori-teori kuasalitas menurut para sarjana hukum, yaitu:

1. Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1873 oleh *Von Buri*, ahli hukum dari Jerman. Beliau mengatakan bahwa tiap-tiap syarat yang menjadi penyebab suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan (*weggedacht*)) dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap “causa” (akibat). Tiap faktor tidak diberi nilai, jika dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta tidak ada hubungan kausal dengan akibat yang timbul. Tiap factor diberi nilai, jika tidak dapat dihilangkan (*niet weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor penyebab serta memiliki hubungan kausal dengan timbulnya akibat.

Teori conditio sine qua non disebut juga teori *equivalen (equivalent theorie)*, karena tiap factor yang tidak dapat dihilangkan diberi nilai sama dan sederajat, dengan demikian teori *Von Buri* ini menerima beberapa sebab (*meervoudige causa*)). Sebutan lain dari teori *Von Buri* ini adalah “*bedingungs theorie*” (*teori syarat*),

disebut demikian karena dalam teori ini antara syarat (bedingung) dengan sebab (causa) tidak ada perbedaan. Pada perkembangan *teori Von Buri* banyak menimbulkan kontra dari para ahli hukum, sebab teorinya dianggap kurang memperhatikan hal-hal yang sifatnya kebetulan terjadi. Selain itu teori ini pun tidak digunakan dalam hukum pidana karena dianggap sangat memperluas dasar pertanggungjawaban (*strafrechtelijke aansprakelijkheid*).

Van Hamel adalah satu penganut *teori Von Buri*. Menurut *Van Hamel* teori *conditio sine qua non* adalah satu-satunya teori yang secara logis dapat dipertahankan. Teori *conditio sine qua non* “baik” untuk digunakan dalam hukum pidana, asal saja didampingi atau dilengkapi dengan teori tentang kesalahan (*schuldleer*) yang dapat mengkorigir dan meregulirnya). *Teori Van Hamel* disebut “teori sebab akibat yang mutlak” (*absolute causaliteitsleer*) teori yang dikemukakan *Van Hamel* yaitu Tindak pidana merupakan kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang (wet), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Jadi perbuatan itu merupakan perbuatan yang bersifat dapat dihukum dan dilakukan dengan kesalahan.

2. Teori der meist wirksame bedingung

Teori ini berasal dari *Birkmeyer*. Teori ini mencari syarat manakah yang dalam keadaan tertentu yang paling banyak berperan untuk terjadinya akibat (meist wirksame) diantara rangkaian syarat-syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Jadi, teori ini mencari syarat yang paling berpengaruh diantara syarat-syarat lain yang diberi nilai.

Teori ini mengalami kesulitan untuk menjawab permasalahan yang muncul yakni, bagaimana cara menentukan syarat yang paling berpengaruh itu sendiri atau dengan kata lain bagaimana mengukur kekuatan suatu syarat untuk menentukan mana yang paling kuat, yang paling membantu pada timbulnya akibat). Apalagi jika syarat-syarat itu tidak sejenis).

3. Teori *gleichewicht* atau *uebergewicht*

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh *Karl Binding*, teori ini mengatakan bahwa musabab adalah syarat yang mengadakan ketentuan terhadap syarat positif untuk melebihi syarat-syarat negative). Menurut Binding, semua syarat-syarat yang menimbulkan akibat adalah sebab, ini menunjukkan bahwa ada persamaan antara teori ini dengan teori *conditio sine qua non*.

4. Teori *die art des werden*

Teori ini dikemukakan oleh *Kohler*, yang menyatakan bahwa sebab adalah syarat yang menurut sifatnya (*art*) menimbulkan akibat. Ajaran ini merupakan variasi dari ajaran Birkmeyer). Syarat-syarat yang menimbulkan akibat tersebut jika memiliki nilai yang hampir sama akan sulit untuk menentukan syarat mana yang menimbulkan akibat.

5. Teori *Letze Bedingung*

Dikemukakan oleh *Ortman*, menyatakan bahwa factor yang terakhir yang mematahkan keseimbanganlah yang merupakan factor, atau menggunakan istilah Sofyan Sastrawidjaja bahwa sebab adalah syarat penghabisan yang menghilangkan keseimbangan antara syarat positif dengan syarat negative, sehingga akhirnya syarat

positiflah yang menentukan.

6. Teori Adequate (keseimbangan)

Dikemukakan oleh *Von Kries*. Dilihat dari artinya, jika dihubungkan dengan delik, maka perbuatan harus memiliki keseimbangan dengan akibat yang sebelumnya dapat diketahui, setidaknya-tidaknya dapat diramalkan dengan pasti oleh pembuat. Teori ini disebut “*teori generaliserend yang subjektif adaequaat*”, oleh karenanya *Von Kries* berpendapat bahwa yang menjadi sebab dari rangkaian faktor-faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya satu sebab saja yang dapat diterima, yakni yang sebelumnya telah dapat diketahui oleh pembuat).

7. Teori objective nachtraglicher prognose (teori keseimbangan yang objektif)

Teori ini dikemukakan oleh *Rumelin*, yang menyatakan bahwa yang menjadi sebab atau akibat, ialah faktor objektif yang ditentukan dari rangkaian faktor-faktor yang berkaitan dengan terwujudnya delik, setelah delik terjadi. Tolak ukur teori ini adalah menetapkan harus timbul suatu akibat. Jadi, walau bagaimanapun akibat harus tetap terjadi dengan cara mengingat keadaan-keadaan objektif setelah terjadinya delik, ini merupakan tolak ukur logis yang dicapai melalui perhitungan yang normal.

Locus Delicti dan Tempus Delicti

Mempelajari tempat dan waktu dilakukannya suatu tindak pidana sebenarnya berhubungan dengan hukum acara pidana. *Locus delicti*/ tempat dilakukan tindak pidana yaitu untuk menentukan hukum mana atau pengadilan mana yang berwenang mengadili. sedangkan *tempus delicti* / waktu dilakukan tindak pidana ialah waktu

memberlakukan hukum pidana yang mana, yang baru atau yang lama yang harus diperlukan. Hal ini berhubungan dengan kemungkinan perubahan perundang-undangan mengenai tempus delicti.. dapat dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP. hukum pidana berlaku ke depan tidak boleh berlaku surut (Non Retro Aktif). Asas ini Retro aktif tidak mutlak berlaku karena ada ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP. contoh : peraturan lama ancaman hukuman lima tahun, sedangkan peraturan baru ancaman hukuman tiga tahun.

8. Teori *adequate menurut Traeger*

Menurut *Traeger*, akibat delik haruslah *in het algemeen voorzienbaar* artinya pada umumnya dapat disadari sebagai sesuatu yang mungkin sekali dapat terjadi. Van Bemmelen mengomentari teori ini bahwa yang dimaksud dengan *in het algemeen voorzienbaar* ialah *een hoge mate van waarschijnlijkheid* yang artinya, disadari sebagai sesuatu yang sangat mungkin dapat terjadi.

9. Teori *Relevantie*

Dikemukakan oleh *Mezger*. Menurut teori ini dalam menentukan hubungan sebab akibat tidak mengadakan pembedaan antara syarat dengan sebab, melainkan dimulai dengan menafsirkan rumusan tindak pidana yang memuat akibat yang dilarang itu dicoba menemukan perbuatan manakah kiranya yang dimaksud pada waktu undang-undang itu dibuat. Jadi, pemilihan dari syarat-syarat yang relevan itu berdasarkan kepada apa yang dirumuskan dalam undang-undang.

10. Teori *Perdata*

Teori ini berdasarkan Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHP Perdata (BW), yang menyatakan bahwa “pertanggungjawaban “ hanya ada, apabila akibat yang timbul itu mempunyai akibat yang langsung dan rapat sekali dengan perbuatan-perbuatan yang terdahulu atau dapat dibayangkan lebih dahulu. Teori ini boleh dikatakan sama dengan teori adequate dari Von Kries. Beberapa sarjana hukum berpendapat bahwa teori perdata ini dapat juga dipergunakan dalam hukum pidana.

11. Teori *Moeljatno*

Ia menggunakan istilah perbuatan tindak pidana. Yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai sanksi atau hukuman, yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatannya. Suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidana ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu. Memisahkan antara perbuatan dan pertanggung jawaban, perbuatan menunjuk pada adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat yang menimbulkan adanya kejadian itu. Tindak pidana merupakan perbuatan baik yang aktif atau pasif yang dilarang dan diancam hukuman apabila dilanggar.

C. Tinjauan Umum Tentang Tahanan

1. Pengertian Tahanan

Tahanan adalah tertuduh atau tersangka pelanggar hukum yang ditahan dengan pertimbangan bahwa mungkin ia akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan

barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sehingga membahayakan masyarakat. Yang berhak menahan adalah polisi, jaksa, dan pengadilan.³⁰ Jenis tahanan meliputi tahanan rumah tahanan Negara (rutan), tahanan rumah, dan tahanan kota. Selama belum ada rutan ditempat yang bersangkutan, tahanan dapat ditempatkan dikantor kepolisian Negara, kantor kejaksaan negeri, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, dan dalam keadaan memaksa ditempat lain.

2. Penempatan Tahanan

Penempatan tahanan didasarkan Gestichten Reglement, tahanan berbeda dengan tahanan. Tahanan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan guna kepentingan pemeriksaan, sedangkan tahanan berada di tempat ini berdasarkan keputusan hakim (vonis) yang sah sudah mempunyai kekuatan hukum pasti. Tahanan belum tentu bersalah dan oleh sebab itu status maupun perlakuan terhadapnya berbeda dengan tahanan.

3. Jangka Waktu Penahanan

Jangka waktu penahanan oleh setiap lembaga pemeriksaan berbeda-beda. Penahanan oleh penyidik maksimal 20 hari, penuntut umum 20 hari, hakim Pengadilan Negeri 30 hari, hakim Pengadilan Tinggi 30 hari, dan hakim Mahkamah Agung 30 hari. Jangka waktu ini dapat diperpanjang berdasarkan ketentuan yang ada yaitu Pasal 24-Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981).

³⁰<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-tahanan/>. Diakses pada 20 Januari 2017

4. Sistem Keamanan

System keamanan dalam sel tahanan merupakan suatu langkah pembinaan keamanan dan ketertiban dalam setiap ruang tahanan didalam kantor kepolisian dan dalam system keamanan tersebut harus memiliki keamanan yang sangat ketat dalam melakukan penjagaan agar tahanan yang ada didalam ruang tahanan tidak melakukan pelarian diri dalam masa penahanan.

5. Hak-hak dan Kewajiban Tahanan

Harus diketahui tahanan sewaktu menjalani masa penahanan didalam sel tahanan beberapa hal kurang mendapat perhatian, khususnya perlindungan hak-hak asasinya sebagai manusia. Dengan masa penahanan yang sedang dijalani oleh tahanan tersebut bukan berarti hak-haknya dicabut. Pemidanaan pada hakekatnya mengasingkan dari lingkungan masyarakat serta sebagai pembebasan rasa bersalah. Penghukuman bukan bertujuan mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Untuk itu, system pemsarakatan secara tegas menyatakan, tahanan mempunyai hak-hak seperti hak untuk surat menyurat, hak untuk dikunjungi dan mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi serta bebas bersyarat, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, menyampaikan keluhan, mendapat pelayanan kesehatan mendapat upah atas pekerjaan, memperoleh bebas bersyarat.

Sebagai negara hukum hak-hak tahanan itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya para staf di sel tahanan. Tahanan juga harus harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi tahanan, misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar dan

tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi. Untuk itu dalam Undang- Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 secara tegas menyatakan tahanan berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.³¹

D. Aturan Undang-Undang Tentang Tahanan

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan

³¹ Diah Gustiani.,Rini Fathonah & Dona Raisa, *Hukum Penitensia Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandar Lampung, Pusat Kajian Konstitusi Dan PeraturanPerundang – UndanganFakultas hukum Universitas Lampung, 2013, hlm. 61.

dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, maka perlu dibuat peraturan yang memuat mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat segala aspek dalam lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan.

Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, dijabarkan dalam UU RI No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di dalam Pasal 1 UU RI No. 12. Tahun 2011, Berikut penjelasan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan..

- a. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
- b. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan di bentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Program legislasi nasional yang selanjutnya disebut *prolegnas* adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis

- d. Program legislasi daerah yang disebut dengan *progleda* adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana terpadu dan sistematis.
- e. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaga negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia, tambahan berita negara Republik Indonesia, lembaga daerah, tambahan lembaran daerah atau berita daerah.
- f. Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan ini dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang atau legislatif. Dengan demikian, terdapat struktur atau tata perundang-undangan dalam sebuah negara. Pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih rendah harus mengacu atau tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih tinggi. Contohnya, perda provinsi yang mengatur tentang pendapatan daerah tidak boleh bertentangan dengan UU yang ditetapkan lembaga perwakilan rakyat di pusat.

Sifat dan ciri-ciri peraturan perundang-undangan semua peraturan perundang-undangan memiliki sifat dan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan dalam wujud peraturan tertulis

2. Peraturan perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan di keluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang baik di tingkat pusat maupun di daerah
3. Peraturan perundang-undangan berisi aturan pola tingkah laku atau norma hukum.
4. Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum dan menyeluruh.

Landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bentuk dalam 3 landasan hukum. Landasan Hukum pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Landasan Filosofis, adalah peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan filosofis (*filisofische grondslag*) apabila rumusannya atau normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis. Jadi, alasan sesuai dengan cita-cita pandangan hidup manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan sesuai cita-cita kebenaran, keadilan, jalan kehidupan (*way of life*), filsafat hidup bangsa, serta kesusilaan.
- b. Landasan Sosiologis, adalah Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan sosiologis jika sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai, dan hukum yang hidup dimasyarakat agar peraturan yang dibuat dapat dijalankan.
- c. Landasan Yudiris, adalah Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan yudiris jika terdapat dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

2. Pengertian Tahanan

Tahanan adalah tertuduh atau tersangka pelanggar hukum yang ditahan dengan pertimbangan bahwa mungkin ia akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sehingga membahayakan masyarakat. Yang berhak menahan adalah polisi, jaksa, dan pengadilan. Jenis tahanan meliputi tahanan rumah tahanan Negara (rutan), tahanan rumah, dan tahanan kota. Selama belum ada rutan ditempat yang bersangkutan, tahanan dapat ditempatkan dikantor kepolisian Negara, kantor kejaksaan negeri, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, dan dalam keadaan memaksa ditempat lain.

3. Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Tahanan

Berdasarkan uraian mengenai peraturan perundang-undangan dan pengertian mengenai tahanan, keduanya memiliki keterkaitan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib mengenai penahanan dan hak-hak serta kewajiban tahanan itu sendiri, peraturan tersebut sebagai berikut:

- a. Penahanan adalah upaya paksa menempatkan Tersangka/Terdakwa disuatu tempat yang telah ditentukan, karena alasan dan dengan cara tertentu (Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1).
- b. Selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan, Tersangka/Terdakwa ditempatkan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan (PPNo. 27 tahun 1993 Pasal 1). Tetapi ada juga tahanan yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, karena

berdasarkan SK MENKEH RI No. M.03.UM.01.06 tahun 1983, beberapa Lembaga Pemasyarakatan tertentudapat ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

c. Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap Tersangka/Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan melakukan tindak pidana, atau yang memberi bantuan dalam melakukan tindak pidana tersebut, dalam hal:

1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; Atau terhadap orang yang melakukan tindak pidana, misalnya penganiayaan (Pasal 351 ayat 1 dan Pasal 353 ayat 1), penggelapan, penipuan (Pasal 372, 378 dan 379a), mencari nafkah dengan memudahkan orang melakukan percabulan (germo/mucikari) Pasal 296, mucikari yang melakukan eksploitasi pelacur (Pasal 506) dan berbagai tindak pidana lainnya.
2. Serta pelanggaran peraturan Bea & Cukai (Pasal 25 dan Pasal 26 Ordonansi Bea & Cukai), juga pelanggaran terhadap UU Tindak Pidana Imigrasi (UU No.8 Drt 1955) sebagaimana diatur dalam Pasal 1,2 dan Pasal 4. Penggunaan Narkotika Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 UU No. 9 Tahun 1976.

d. Penahanan oleh Polisi dan pejabat lain (Pasal 24 KUHP) Batas waktu penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari. Bila masih diperlukan dengan seijin Penuntut Umum, waktu penahanan dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari. Jika sebelum 60 hari pemeriksaan telah selesai, Tahanan dapat dikeluarkan dan jika sampai 60 hari perkara belum juga putus maka demi hukum, Penyidik (Polisi) harus mengeluarkan Tersangka/Terdakwa dari tahanan. Penahanan atas perintah Penuntut Umum (Pasal 25 KUHP) Batas waktunya paling lama 20 (dua puluh) hari. Dengan seijin Ketua Pengadilan Negeri, waktu dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika pemeriksaan telah selesai, sebelum batas waktu 50 hari, Tersangka/Terdakwa dapat dikeluarkan. Lepas 50 hari, meski perkara belum diputus, tapi demi hukum Penuntut Umum harus mengeluarkan Tersangka/Terdakwa dari tahanan. Penahanan atas surat perintah penahanan Hakim Pengadilan Negeri (Pasal 26 KUHP). Batas waktu penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Bila belum selesai, penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari dengan seijin Ketua Pengadilan Negeri. Jika pemeriksaan telah selesai, sebelum batas waktu maksimal, Tersangka/Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan. Jika batas waktu maksimal (90 hari) telah habis, meski perkara belum diputus, demi hukum Tersangka/Terdakwa harus dikeluarkan. Penahanan atas surat perintah penahanan hakim Pengadilan Tinggi (Pasal 27 KUHP) Batas waktu penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dengan seijin Ketua Pengadilan Tinggi, waktu penahanan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari. Tersangka/Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum batas waktu maksimal (90 hari), jika pemeriksaantelah selesai. Jika telah

90 (sembilan puluh) hari perkara belum diputus, maka demi hukum Tersangka/Terdakwa harus dikeluarkan.

Penahanan atas perintah penahanan Mahkamah Agung (Pasal 28 KUHAP) Untuk kepentingan pemeriksaan kasasi, batas waktu penahanan paling lama 50 (lima puluh) hari. Jangka waktu penahanan tersebut dapat diperpanjang dengan batas waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, untuk kepentingan pemeriksaan. Jika pemeriksaan telah selesai sebelum jangka waktu 110 hari, Terdakwa/Tersangka dapat dikeluarkan. Meski perkara belum diputus, tetapi jika Terdakwa/Tersangka telah menjalani tahanan selama seratus sepuluh (110) hari, maka demi hukum ia harus dikeluarkan.

e. Jenis penahanan terdiri dari:

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara

Tersangka/Terdakwa ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau di Lembaga Pemasyarakatan yang ditetapkan sebagai Rumah Tahanan Negara.

2. Penahanan Rumah

Penahanan dilaksanakan di tempat tinggal atau tempat kediaman Tersangka/Terdakwa, dengan tetap dibawah pengawasan pihak yang berwenang untuk menghindari segala sesuatu yang akan menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 22 KUHAP ayat 2).

3. Penahanan Kota

Penahanan dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka/terdakwa. Tersangka/Terdakwa wajib melapor diri pada waktu yang ditentukan (Pasal 22 KUHAP ayat 3).

f. Pengecualian Perpanjangan (Pasal 29 KUHAP)

Ketentuan perpanjangan waktu penahanan (30 sampai 60 hari) berlaku bagi setiap Tahanan. Kecuali bila ada alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan, misalnya karena Tersangka/Terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat (dengan surat keterangan dokter), atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih. Untuk kondisi-kondisi tersebut, setiap Tersangka/Terdakwa berhak mengajukan keberatan terhadap perpanjangan batas waktu penahanan ini melalui Ketua Pengadilan Tinggi (untuk tingkat penyidikan dan penuntutan). Sedang untuk tingkat Pengadilan Negeri dan pemeriksaan banding, pengajuan itu ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung.

g. Pengurangan Masa Tahanan (Pasal 22 ayat 4 dan 5)

Jika hukum pidana telah dijatuhkan, maka masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota, pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan. Sedang untuk penahanan rumah, pengurangannya sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

h. Hak sebagai Tahanan

1. Menerima surat perintah penahanan atau penetapan hakim dari petugas. Surat penahanan berisi identitas anda, alasan penahanan serta uraian singkat tentang kejahatan yang disangkakan atau didakwakan kepada anda serta tempat anda ditahan nantinya (Pasal 21 ayat 2 KUHAP),
2. Meminta petugas menyerahkan tembusan surat perintah penahanan kepada keluarga anda (Pasal 21 ayat 3 KUHAP),
3. Ditempatkan secara terpisah berdasarkan jenis kelamin, umur serta tingkat pemeriksaan (Pasal 1 ayat 2 PerMenkeh RI No. M.04.UM.01.06 tahun 1983),
4. Mendapat perawatan yang meliputi makanan, pakaian, tempat tidur, kesehatan rohani dan jasmani (Pasal 5 PerMenkeh RI)
5. Tidak diberlakukan wajib kerja bagi tahanan dan bila anda ingin bekerja secara sukarela, anda harus mendapatkan ijin dari instansi yang menahan (Pasal 15 PerMenkeh RI)
6. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, diajukan kepada penuntut umum dan kemudian proses ke pengadilan (Pasal 50 ayat 1 dan 2 KUHAP)
7. Dapat secara bebas memberikan keterangan kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP)
8. Mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum selama pemeriksaan dan pada setiap tingkat pemeriksaan. Anda bebas memilih sendiri penasihat hukum anda (Pasal 54 dan 55 KUHAP)

9. Mendapatkan Bantuan Hukum secara cuma-cuma, bila tidak mampu (Pasal 56 ayat 2 KUHAP)
10. Bebas menghubungi penasihat hukum (Pasal 57 ayat 1 KUHAP)
11. Mendapatkan kunjungan dari keluarga, penasihat hukum dan orang lain (Pasal 18 ayat 1 PerMenkeh RI)
12. Bebas melakukan surat-menyurat dengan penasehat hukum atau sanak keluarga (Pasal 18 ayat 4 PerMenkeh RI)
13. Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi jika tidak terbukti bersalah (Pasal 68 KUHAP)

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan Cressey yang mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu:

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan.

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah *the first crime*

Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (*preventif*).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang tahanan) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

1. *Upaya preventif*

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters dalam Ramli Atmasasmita menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1 Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2 Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Menurut pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Sehingga dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping

itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

2. *Upaya represif*

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

1) Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan

hukum, menurut Abdulsyani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu³²:

- a) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

³² Abdulsyani. *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*. Fajar Agung. Jakarta. 1987, Hlm. 139.

2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan. Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan seperti yang dikutip oleh Abdulsyani³³ sebagai berikut:

Menyatakan bahwa tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia. Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping tahanan harus menjalani hukumannya di lembaga, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang tahanan yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah

³³ *Ibid.* Abdulsyani, Hlm. 141

mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁴ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 43

- b. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Adapun sumber dan jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama.³⁵ Dengan begitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini. Data sekunder dalam

³⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. 1984. hlm. 12

penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mrngikat berupa peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang No.1 tahun 1946 Jo UU No.73 tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasarakatan
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku literatur, laporan, teori-teori, rancangan perundangan (RUU KUHP) dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah.³⁶

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris (*library research*), biografi, artikel-artikel pada surat kabar.

³⁶ Khudzaifah Dimiyanti, dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: *Fakultas Hukum UMS*, 2004, hlm.13

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Sat Tahti Polresta Bandar Lampung	= 1 orang
2) Akademisi Fakultas Hukum Unila	= 1 orang
3) Tahanan Polresta Bandar Lampung	= <u>1 orang</u> +
Jumlah	= 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada narasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi Data, penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab pelarian tahanan dalam sel tahanan di sebabkan oleh 2 (dua) faktor yakni : faktor penyebab dari luar (eksternal), yaitu mencakup gangguan keamanan dan ketertiban di dalam sel tahanan bersumber dari beberapa aspek: oknum aparat keamanan dan tahanan, keadaan keluarga korban, terjadinya bencana. Dan faktor penyebab dari dalam (internal), terjadinya pemberontakan, perkelahian, pemerasan dan berbagai tindakan kekerasan lain oleh tahanan, dan dapat disebabkan oleh penjaga dalam tahanan lalai dan adanya kerjasama antara tahanan dan petugas.
2. Upaya yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan adanya tindakan pelarian tahanan adalah dengan melakukan pengeledahan baik yang bersifat rutinitas maupun insidental, pengeledahan dilakukan secara tidak terjadwal demi menghindari tahanan yang melarikan diri, mengupayakan pendekatan keamanan

dan ketertiban, melakukan pengamanan secara terbuka dan pengamanan secara tertutup.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis kriminologis Tahanan yang melarikan diri, penulis ingin menyampaikan sedikit saran sebagai berikut :

1. Hendaknya untuk menunjang penganggulangan pelarian tahanan, perlu di dukung dengan sarana dan prasarana yang cukup seperti penambahan sel tahanan dan petugas yang seimbang dengan jumlah tahanan, dan juga pemasangan alat-alat keamanan yang canggih dan modern (CCTV dan sebagainya), lalu peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia), *skill* individu tentunya guna menunjang keberhasilan keamanan.
2. Hendaknya pihak Polresta perlu meningkatkan kerja sama dengan pihak instansi lainnya yang termasuk dalam ICJS (*integrated Criminal justice system*) dalam hal pengamanan keamanan dan ketertiban di sel tahanan. Untuk menciptakan keadaan sel tahanan yang lebih aman dan tertib, bentuk-bentuk pencegahan atau preventif seperti pengeledahan perlu ditingkatkan, dan juga perlunya perubahan infrastruktur gedung sel tahanan yang lebih besar agar mencegah sedini mungkin adanya tahanan yang melarikan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*. Fajar Agung. Jakarta.
- _____. 2005. *Sosiologi Kriminologi*. Bandung. Remadja Karya.
- Achmad, Deni dan Firanefi. 2016. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Alam, A.S dan Ilyas. A. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi. Makassar.
- _____. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Refleksi
- Atmasasmita, Romli. 2006. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. Tarsito.
- Bonger. W.A. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- D, Soejono. 1973. *Doktrin-doktrin krimonologi*. Bandung. Alumni.
- _____. 2005. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung. Alumni.
- Dimiyanti, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: *Fakultas Hukum UMS*.
- Dwiatmojo, Hariyanto. 2013. *Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Tahanan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Perspektif Volume XVIII No.2 tahun 2013 edisi Mei. hlm. 64.
- E.H.Sutherland dan Cressey (Ramli Atmasasmita 1983. hlm 66)
- Gunakarya, Wildiada. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Gustiani, Diah, Rini Fathonah & Dona Raisa. 2013. *Hukum Penitensia Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bandar Lampung. Pusat Kajian Konstitusi Dan Peraturan Perundang – UndanganFakultas hukum Universitas Lampung.

- Kartono, Kartini. 2009. *Patologi Sosial*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Nawawi, Barda Arif. 2006. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana.
- _____. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana.
- _____. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kesejahteraan*. Jakarta. Kencana.
- Petrus, Irwan. 2006. *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Purnomo, Bambang. 2006. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*. Yogyakarta. Liberty.
- Shafrudin. 1998. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 1984. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- _____. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafin.
- Sunarso, Siswanto. 2004. *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Suseno, Sigit. 2012. *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Topo, Santosodan Zulfa. A. E. 2001. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Perundang-undangan

Undang-Undang No.1 tahun 1946 jo UU No.73 tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumber lain:

Bagian Sat. Tahti Polresta Bandar Lampung Per Tanggal 1 Maret 2017

Bagian Tahanan dan Barang Bukti Polresta Bandar Lampung Per tanggal 1 Maret 2017

<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-tahanan/>. Diakses pada 20 Januari 2017

<http://lampung.tribunnews.com/2016/07/11/breaking-news-tahanan-kabur-dari-polresta-bandar-lampung-tertangkap-di-natar>. diakses pada 15 Januari 2017

<http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39817647>

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3479063/tiga-dari-17-tahanan-polres-malang-yang-kabur-dapat-ditangkap>